

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

SALINAN



NOMOR : 2

TAHUN 2013

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 2 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO KABUPATEN MAJALENGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran merupakan hak asasi manusia yang wajib dilaksanakan secara bertanggungjawab, selaras dan seimbang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk memberikan keseimbangan dalam memperoleh informasi, pendidikan, kebudayaan dan hiburan yang sehat melalui penyiaran perlu dibentuk lembaga penyiaran publik yang bersifat independen, netral dan tidak komersial;

c. bahwa 2

- c. bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. bahwa dalam rangka memenuhi hak asasi masyarakat untuk memperoleh informasi dan penyesuaian peran radio milik Pemerintah Kabupaten Majalengka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka perlu membentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Majalengka;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Majalengka.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ... 3

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri ... 5

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18/PER/M.Kominfo/03/2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran Oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.Kominfo/9/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
LOKAL RADIO KABUPATEN MAJALENGKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disingkat LPPL Radio Kabupaten Majalengka adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka, yang bertugas menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI).

6. Dewan 7

6. Dewan Pengawas adalah organ lembaga penyiaran publik yang berfungsi mewakili masyarakat, pemerintah, dan unsur lembaga penyiaran publik yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan lembaga penyiaran publik.
7. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan lembaga penyiaran publik yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengelolaan lembaga penyiaran publik.
8. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.
9. Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.
10. Penyiaran Radio adalah media komunikasi massa dengar, yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka berupa program yang teratur dan berkesinambungan.
11. Program adalah kegiatan penyelenggaraan siaran yang berisikan serangkaian program acara siaran yang ditujukan kepada khalayak dan wilayah di daerah dengan menggunakan spektrum frekuensi radio.
12. Siaran Lokal adalah siaran yang ditujukan untuk masyarakat di wilayah Kabupaten Majalengka.
13. Siaran Iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan masyarakat tentang tersedianya jasa, barang dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan.

14. Siaran 8

14. Siaran Iklan Niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui siaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan.
15. Siaran Iklan Layanan Masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran dan/ atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut.
16. Spektrum Frekuensi Radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan, merupakan ranah publik dan sumber daya alam terbatas.
17. Sistem penyiaran Nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
18. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk LPPL Radio Kabupaten Majalengka dengan nama “RADIKA”.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) LPPL Radio Kabupaten Majalengka merupakan wadah untuk penyelenggaraan penyebaran informasi pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan di Kabupaten Majalengka yang bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan informasi untuk kepentingan masyarakat.
- (2) LPPL Radio Kabupaten Majalengka berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (3) Tempat kedudukan dan stasiun penyiaran LPPL Radio Kabupaten Majalengka di Kabupaten Majalengka.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) LPPL Radio Kabupaten Majalengka mempunyai tugas menyampaikan informasi timbal balik pemerintah kabupaten dengan masyarakat serta antar masyarakat.

(2) Dalam 10

- (2) Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPPL Radio Kabupaten Majalengka mempunyai fungsi sebagai media informasi bidang keagamaan, kependidikan, kesehatan, ekonomi, kebudayaan, hiburan yang sehat, kontrol sosial dan perekat sosial, serta pelestari budaya bangsa dengan senantiasa berorientasi kepada kepentingan seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV KEGIATAN

Pasal 5

- (1) LPPL Radio Kabupaten Majalengka menyelenggarakan kegiatan siaran lokal.
- (2) Untuk menunjang peningkatan kualitas operasional penyiaran, LPPL Radio Kabupaten Majalengka dapat menyelenggarakan kerjasama dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V PERIZINAN

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan penyiaran, LPPL Radio Kabupaten Majalengka wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI
ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi LPPL Radio Kabupaten Majalengka, sekurang-kurangnya terdiri dari :
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Dewan Direksi.
- (2) Susunan Organisasi LPPL Radio Kabupaten Majalengka diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua
Dewan Pengawas**

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Kabupaten Majalengka.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD.
- (3) Usulan Calon Anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (4) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur pemerintah, tokoh masyarakat dan komunitas penyiaran.
- (5) Dewan Pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 9

Dewan Pengawas memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. Memilih dan mengangkat Dewan Direksi yang berjumlah sesuai dengan kebutuhan.
- b. Menetapkan program umum 5 (lima) tahun LPPL Radio Kabupaten Majalengka
- c. Memberhentikan dewan direksi.

Pasal 10

Dewan Pengawas memiliki tugas/kewajiban :

- a. Mengawasi kinerja Dewan Direksi.
- b. Mengawasi siaran.
- c. Menjamin bahwa LPPL Radio Kabupaten Majalengka tetap berorientasi pada publik.
- d. Menampung aspirasi, kritik, keluhan masyarakat untuk selanjutnya disampaikan kepada Dewan Direksi
- e. Meminta dan menerima masukan, saran atau pendapat publik mengenai siaran/acara LPPL Radio Kabupaten Majalengka.

Pasal 11

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;

d. Sehat 13

- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi dibidang penyiaran;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib nonpartisan, tidak sedang menjabat sebagai anggota legislatif dan yudikatif;
- h. Bagi anggota dari unsur komunitas penyiaran wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya;
- i. Tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 12

Anggota Dewan Pengawas berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap.

Pasal 13

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kabupaten Majalengka;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas.

(2) Keputusan 14

- (2) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diberitahu secara tertulis rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

Pasal 14

Anggota Dewan Pengawas yang sedang menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 15

- (1) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, Bupati mengangkat anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu.
- (3) Ketentuan pengangkatan Dewan Pengawas berlaku secara mutatis mutandis bagi pengangkatan anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu.

Pasal 16

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketiga
Dewan Direksi**

Pasal 17

- (1) Dewan Direksi dibentuk sebagai alat kelengkapan LPPL Radio Kabupaten Majalengka.
- (2) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Jumlah anggota Dewan Direksi disesuaikan dengan kebutuhan LPPL Radio Kabupaten Majalengka dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan susunan organisasi LPPL Radio Kabupaten Majalengka.
- (4) Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Pasal 18

Dewan Direksi memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. menjabarkan program umum dari Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun;
- b. mengangkat dan memberhentikan karyawan LPPL Radio Kabupaten Majalengka.
- c. menetapkan kebijakan operasional untuk kemajuan LPPL Radio Kabupaten Majalengka.
- d. menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk kemajuan LPPL Radio Kabupaten Majalengka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19 16

Pasal 19

Dewan Direksi memiliki tugas sebagai berikut :

- a. menjamin siaran yang dilakukan tidak melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran yang ditetapkan Komisi Penyiaran Indonesia;
- b. melayani hak Publik akan informasi yang independen, netral dan tidak komersial;
- c. turut mengembangkan seni dan budaya masyarakat/khalayak di Kabupaten Majalengka;
- d. menjalin komunikasi yang sehat dengan masyarakat.

Pasal 20

- (1) Dewan Direksi menetapkan hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan teknis penyelenggaraan kegiatan pada LPPL Radio Kabupaten Majalengka.
- (2) Dewan Direksi wajib memimpin, menjalankan dan mengelola kegiatan LPPL Radio Kabupaten Majalengka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dewan Direksi wajib mengelola kekayaan/asset LPPL Radio Kabupaten Majalengka.
- (4) Dewan Direksi wajib melaporkan kegiatan LPPL Radio Kabupaten Majalengka kepada Bupati dan DPRD secara berkala.

Pasal 21

- (1) Dewan Direksi mewakili LPPL Radio Kabupaten Majalengka di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Apabila dipandang perlu, Dewan Direksi dapat menunjuk 1 (satu) orang kuasa atau lebih untuk mewakili LPPL Radio Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22 17

Pasal 22

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
- c. berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang penyiaran;
- g. bukan anggota legislatif, yudikatif dan nonpartisan;
- h. tidak memiliki ikatan dengan lembaga penyiaran lain.

Pasal 23

Anggota Dewan Direksi berhenti apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. berhalangan tetap.

Pasal 24

- (1) Anggota Dewan Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya apabila :
 - a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan LPPL Radio Kabupaten Majalengka;
 - d. dipidana karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(2) Sebelum 18

- (2) Sebelum keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, ditetapkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
- (3) Pembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak anggota Dewan Direksi yang bersangkutan diberi tahu secara tertulis oleh Dewan Pengawas tentang rencana pemberhentian tersebut.
- (4) Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, anggota Dewan Direksi yang bersangkutan dapat melanjutkan tugasnya.

Pasal 25

Anggota Dewan Direksi yang sedang menjalani pemeriksaan pada tingkat penyidikan karena disangka melakukan tindak pidana, diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pasal 26

- (1) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhalangan tidak tetap, kekosongan jabatan diisi oleh anggota Dewan Direksi lainnya yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (2) Apabila salah satu atau beberapa anggota Dewan Direksi berhenti atau diberhentikan, Dewan Pengawas mengangkat anggota Dewan Direksi pengganti antar waktu.
- (3) Ketentuan pengangkatan Dewan Direksi berlaku secara mutatis mutandis bagi pengangkatan anggota Dewan Direksi pengganti antar waktu.

Pasal 27

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Dewan Direksi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati atau Peraturan Dewan Pengawas.

**BAB VII
HONORARIUM DAN TUNJANGAN**

Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas, Dewan Direksi dan Pegawai LPPL Radio Kabupaten Majalengka dapat diberikan honorarium dan tunjangan.
- (2) Honorarium dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN**

Pasal 29

Dewan Direksi bertanggung jawab atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan keuangan, baik ke dalam maupun ke luar LPPL Radio Kabupaten Majalengka.

Pasal 30

- (1) Tahun buku LPPL Radio Kabupaten Majalengka sesuai dengan Tahun Anggaran.
- (2) Dewan Direksi wajib memberi laporan kegiatan dan keuangan LPPL Radio Kabupaten Majalengka secara berkala maupun sewaktu-waktu.

(3) Laporan 20

- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - b. permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja;
 - c. nama anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Perhitungan tahunan yang terdiri atas neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan;
 - b. Honorarium dan tunjangan lain bagi anggota Dewan Direksi dan Dewan Pengawas.
- (5) Laporan kegiatan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada DPRD.
- (6) Laporan kegiatan dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diaudit oleh akuntan publik atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka yang menangani bidang pemeriksaan dan hasilnya diumumkan melalui media massa.
- (7) Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib membuat laporan tertulis.

Pasal 31

Pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan LPPL Radio Kabupaten Majalengka dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX
SUMBER BIAYA****Pasal 32**

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan LPPL Radio Kabupaten Majalengka berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. iuran penyiaran;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. kerjasama sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. usaha lain yang sah.

Pasal 33

- (1) Pengguna pelayanan jasa siaran LPPL Radio Kabupaten Majalengka kerjasama dikenakan biaya jasa siaran.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 34

Dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan biaya operasional penyiaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, LPPL Radio Kabupaten Majalengka dapat melaksanakan kerja sama dengan pihak lain.

Pasal 35 22

Pasal 35

Pengelolaan penerimaan LPPL Radio Kabupaten Majalengka berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X
CAKUPAN WILAYAH DAN ISI SIARAN****Pasal 36**

Cakupan wilayah siaran LPPL Radio Kabupaten Majalengka adalah wilayah layanan siaran pada Kabupaten Majalengka dan sekitarnya

Pasal 37

Isi siaran dan program pada LPPL Radio Kabupaten Majalengka diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**BAB XI
PENGAWASAN****Pasal 38**

Dalam menjalankan kegiatannya, LPPL Radio Kabupaten Majalengka diawasi oleh Dewan Pengawas, DPRD dan KPID.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 39**

Sebelum alat kelengkapan LPPL Radio Kabupaten Majalengka terbentuk, maka segala ketentuan dan lembaga yang ada masih tetap berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 18 Juli 2013
BUPATI MAJALENGKA,

Cap/Ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 18 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

Cap/Ttd

ADE RACHMAT ALI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TAHUN 2013 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA


NASIR SALMUNI, SH

NIP. 19581120 198603 1 009

